



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/27.A/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan, pendaftaran dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan potensi Daerah sebagai bahan penyusunan data base Pendapatan Daerah;
- b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai sumber-sumber potensi pendapatan Daerah;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran perbulan sebesar :

- a. Ketua : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua I : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Wakil Ketua II : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Sekretaris : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pelaksana : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- f. Anggota : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- g. Pembantu Pelaksana : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala BAKORWIL I Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/27.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	KETUA	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. SEKRETARIS DAERAH KAB. PACITAN
2.	WAKIL KETUA I	Drh. FATKHUR ROZI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.PACITAN
3.	WAKIL KETUA II	Drs. HERU SUKRESNO, MM	KEPALA DPPKA KAB. PACITAN
4.	SEKRETARIS	Drs. WIJONO, MM	SEKRETARIS DPPKA KAB. PACITAN
5.	ANGGOTA	a. KUKUH SUTIYARTO, SH b. SUGENG WIDODO, S.Sos c. M.FATKHUROHMAN, S.Sos, M.Si d. Drs. JOKO SUYONO, MM e. Drs. SUMOROHADI, M.Si f. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si g. AMAT TAUFAN, S.Sos h. MUHAMAD SIGIT, S.Sos i. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM j. GUNAWAN, SH k. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM l. Drs. JOKO PUTRO PURNOMO, S.Sos, M.Si m.INDARYANTO, S.Sos	KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN PACITAN CAMAT PACITAN CAMAT KEBONAGUNG CAMAT PRINGKUKU CAMAT PUNUNG CAMAT DONOROJO CAMAT ARJOSARI CAMAT TEGALOMBO CAMAT NAWANGAN CAMAT BANDAR Pit. CAMAT TULAKAN CAMAT NGADIROJO CAMAT SUDIMORO



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. SRI RAHAYU, S.Kom	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		j. DIAN MAYASARI, SE	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		k. DWI BUDI RAHAYU, S.Pd	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		l. HENDIK MULYANARKO, S.Kom	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		m. MEILA HADI PURWANDANI, SE	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		n. NUR ENDAH MASRURIN, A.Ma	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		o. NOVITASARI	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		p. MEILANA DWI RATNAWATI	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN
		q. ESNA PRATIWI NORMAYANTI	STAF BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DPPKA KAB. PACITAN

BUPATI PACITAN



INDARTATO